



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PA.02.03/KEP.55-DP3AKB/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN BUNDA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA
DIGITAL CEGAH TINDAKAN KEKERASAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka pada 30 Desember 2023, maka perlu ada penyesuaian terhadap Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor PA.02.03/KEP.1321-DP3AKB/2023 tentang Penetapan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Hj. IIM MAEMUNAH SUHERMAN sebagai Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas), disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama menjalankan tugas;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA



DEDI SUPANDI